



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 212 /Pid.B/2013/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR
Tempat lahir : Pematang Reba (Indragiri Hulu)
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Nopember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 02 Desa Teratak Bulu Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP sampai kelas 2

Terdakwa II

Nama lengkap : AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B
Tempat lahir : Teratak Buluh (Kampar)
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Nopember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.02 RW.01 Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : STM sampai kelas 1

Terdakwa III

Nama lengkap : TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO
Tempat lahir : Kediri (Jatim)
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.01 RW.02 Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sailing Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP sampai kelas 2

Terdakwa IV

Nama lengkap : AGUS WIJAYA Als. JAYA Bin AHMAD RAWI
Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur)
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar, Alamat lain Desa Sidoarjo Kec. Pring

Sewu

Kab. Pring Sewu - Lampung
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: SMP tamat

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 12 September 2013 s/d 1 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, masing-masing sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d 10 November 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci masing-masing sejak tanggal 8 November 2013 s/d 27 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing sejak tanggal 25 November 2013 s/d 24 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;

Para Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, Terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, Terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan Terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 Huruf m jo Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida ir 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning tanpa bak yang telah dimodifikasi tanpa nomor polisi;
- 2 (dua) unit mesin chain saw merek Yamakoyo Warna orange;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang \pm 4 Meter;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang \pm 8 Meter yang dipotong menjadi dua bagian;
- 1 (satu) Gulung Seling Panjang \pm 30 Meter.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM – 71/PKL.CI/11/2013 yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI, pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Sekira jam 15.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Kawasan Hutan HPT. Teso Nilo Km 82 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 saksi Bernard Saragih, saksi Dedi Patria Batubara dan saksi Manaek Debata Raja (anggota Polisi Polres Pelalawan) bersama anggota opsional lainnya melakukan patroli perambahan kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan dan sekira jam 14.00 wib para saksi bersama team Opsional menuju Km. 82 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para saksi berhenti yang mana para saksi mendengar bunyi suara mesin chain saw tersebut, selanjutnya para saksi mencari dimana suara mesin chain saw tersebut berada, kemudian para saksi menemukan 2 (dua) unit mobil colt diesel dan dua orang yang sedang melakukan pemotongan kayu dan ada empat orang sedang menarik tali sling untuk pengikat kayu yang telah dipotong, para saksi mendekati mobil tersebut dan saksi Bernard Saragih menanyakan kepada sopir tersebut, ia mengaku bernama ERNIS (berkas diajukan terpisah), mereka melakukan pemotongan kayu di lokasi tersebut karena disuruh oleh saudari HJ. UPIK (belum tertangkap) dan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,- kayu yang telah dipotong tersebut akan dibawa ke Teratak Buluh, saksi ERNIS bekerja memotong kayu bersama temannya yaitu Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSAL ALS ISAE Bin AKADIR Sdr. RIKI SANDRA PUTRA Als RIKI Bin SIMUS, dan Sdr. ANDI Bin AMA FILI GIAWA dan selanjutnya saksi Bernard Saragih mendekati sopir yang satu lagi, ia mengaku bernama NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR dan terdakwa mengakui yang menyuruhnya melakukan pengambilan kayu ini saudara HJ. UPIK. (belum tertangkap), terdakwa diberi upah untuk mengambil kayu di lokasi tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) bersama dengan terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI, kayu yang sudah dipotong tersebut akan dibawa ke Teratak Buluh yaitu ke tempat saw mill HJ. UPIK, selanjutnya mereka dibawa ke Polres Pelalawan bersama dengan barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut.-----

----- Bahwa terdakwa I NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR mengakui pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 15.00 Wib bersama dengan terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI sedang mengambil kayu log di lokasi Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan chain saw dan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning tanpa Nomor polisi, pada saat sedang bekerja tersebut datang anggota polisi kemudian para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

----- Bahwa setelah kayu tersebut diperiksa, diteliti dan diukur, oleh sdr ZULKARNAIN,S.hut (ahli pengukuran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan) diketahui kayu yang telah dipungut oleh para terdakwa adalah jenis Meranti sebanyak 3 (tiga) batang dengan jumlah Kubikasi sebanyak 1,63 (satu koma enam puluh tiga) meter kubik.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf m jo Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi BERNARD SARAGIH :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 sekira jam 14.00 wib saksi bersama anggota opsnel yang terdiri dari saudara ANDRINALDI, BONE NAPITUPULU, DEDI PATRIA, MANAEK DEBATA RAJA melakukan patroli perambahan kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan dan sekira jam 14.00 wib saksi bersama team Opsnel menuju km. 82 Desa Segati Kabupaten Pelalawan dan sekira jam 15.00 wib dan kemudian saksi bersama anggota Team berhenti yang mana saksi mendengar bunyi suara mesin chain saw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi bersama anggota opsnel mencari dimana suara mesin chain saw tersebut berasal;

- Bahwa saksi bersama anggota opsnel lainnya menemukan 2 (dua) unit mobil colt diesel dan 2 (dua) orang yang sedang melakukan pemotongan kayu dan ada empat orang sedang menarik tali sling untuk pengikat kayu yang telah dipotong dan ada sopir mobil tersebut, kemudian saksi bersama anggota opsnel lainnya mendekati mobil tersebut ;
- Bahwa mobil truk tersebut jenis Colt Diesel warna kuning dan menarik kayu yang telah dipotong;
- Bahwa lokasi tempat para terdakwa mengambil kayu tersebut ada tebing dan jurang, kayu yang dipotong tersebut ada di dalam jurang yang kemudian ditarik dengan menggunakan tali keatas;
- Bahwa para terdakwa memotong kayu dengan menggunakan mesin chain saw;
- Bahwa saksi menanyakan kepada kepada sopir tersebut siapa nama bapak dan dijawab ERNIS dan kemudian saksi bertanya siapa yang menyuruh saudara memotong kayu di lokasi ini dan kemudian sopir ERNIS tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan pemotongan kayu di lokasi tersebut karena disuruh oleh saudari HJ. UPIK ;
- Bahwa saksi bertanya mengapa saudari HJ. UPIK menyuruh saudara untuk mengambil kayu di sini ? dan kemudin sopir tersebut mengatakan bahwa diberi upah untuk mengambil kayu di lokasi ini dan berapa upah yang saudara terima di jawab upah yang saksi terima sebesar Rp. 3.000.000,- dan kemudian saksi bertanya kemana kayu ini akan saudara bawa dan dijawab kayu yang telah dipotong ini akan saksi bawa ke Tratak Buluh dan saksi bertanya berapa orang bapak bekerja memotong kayu, di jawab saksi Ernis "bersama empat orang kerja disini" dan selanjutnya saksi mendekati sopir yang satu lagi, dan saksi bertanya kepada terdakwa, ia mengaku bernama NOPRI ALS INAP ALS MUNAP, terdakwa mengaku mengambil kayu untuk dijual kepada HJ. UPIK dan terdakwa ada diberi upah untuk mengambil kayu di lokasi tersebut sebesar Rp. 3.000.000, ia memotong kayu disini bersama empat orang
- Bahwa kayu yang sudah dipotong tersebut untuk dibawa ke Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tempat saw mill HJ. UPIK dan kemudian saksi bersama anggota opsnel lainnya mengamankan ke delapan orang tersebut dan dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa siapa yang mengizinkan mereka mengambil kayu ditempat tersebut dan menanyakan surat-surat izin memungut kayu dikawasan tersebut dari Instansi yang berwenang, para terdakwa mengakui tidak ada memiliki surat-surat dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilokasi berupa kayu yang telah dipotong-potong dengan panjang 4 (empat) meter, sling / besi dan 2 (dua) unit chainsaw;
- Bahwa para terdakwa yang ditangkap dilokasi diantaranya Terdakwa Sdr. NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, Terdakwa AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, Terdakwa TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan Terdakwa AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI, selain dari para terdakwa juga ditangkap Sdr. ERNIS Als ANI Bin TIJAN, Sdr. NURSAL Als ISAL Bin A.KADIR, Sdr. RIKI SANDRA PUTRA Als RIKI Bin SIMUS, dan Sdr. ANDI Bin AMA FILI GIAWA;
- Bahwa sopir dari mobil tersebut adalah Sdr. Ern is Als Ani Bin Tijan dan Terdakwa Nopri Als Inop Als Munaf Bin Anizar;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya;

2. Saksi DEDI PATRIA BATUBARA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun kerja;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 sekira jam 14.00 wib saksi bersama anggota ops nal yang terdiri dari saudara ANDRINALDI, BONE NAPITUPULU, BERNARD SARAGIH, MANAEK DEBATA RAJA melakukan patroli perambahan kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan dan sekira jam 14.00 wib saksi bersama team Ops nal menuju km. 82 Desa Segati Kabupaten Pelalawan dan sekira jam 15.00 wib dan kemudian saksi bersama anggota Team berhenti yang mana saksi mendengar bunyi suara mesin chain saw tersebut kemudian saksi bersama anggota ops nal mencari dimana suara mesin chain saw tersebut berasal;
- Bahwa saksi bersama anggota ops nal lainnya menemukan 2 (dua) unit mobil colt diesel dan 2 (dua) orang yang sedang melakukan pemotongan kayu dan ada empat orang sedang menarik tali sling untuk pengikat kayu yang telah dipotong dan ada sopir mobil tersebut, kemudian saksi bersama anggota ops nal lainnya mendekati mobil tersebut ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa, mereka mengaku bernama ERNIS Als ANI Bin TIJAN, NURSAL Als ISAL Bin A.KADIR, RIKI SANDRA PUTRA Als RIKI Bin SIMUS, dan ANDI Bin AMA FILI GIAWA, selain dari para terdakwa juga ditangkap Sdr. NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, Sdr. AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, Sdr. TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan Sdr. AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa siapa yang mengizinkan mereka mengambil kayu ditempat tersebut dan menanyakan surat-surat izin memungut kayu dikawasan tersebut dari Instansi yang berwenang, para terdakwa mengakui tidak ada memiliki surat-surat dimaksud
- Bahwa para terdakwa mengambil kayu dikawasan tersebut untuk dijualnya ke Saw Mill milik Hj. Upik di Teratak Buluh;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan kayu yang telah dipotong-potong oleh Para terdakwa dengan panjang 4 (empat) meter, saat itu kayu yang didapat oleh para terdakwa sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang 4 (empat) meter dan 1 (satu) batang panjang 8 (delapan) meter yang selanjutnya kayu tersebut dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan masih ditumpukan disuatu tempat;
- Bahwa mobil ditempat tersebut ada 2 (dua) unit masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa lokasi pengambilan kayu tersebut berada di Jalan Koridor PT. RAPP Km 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, lokasinya masuk kearah dalam lokasi;
- Bahwa kayu yang diambil oleh para terdakwa tersebut jenis kayu alam.
 - Bahwa diperlihatkan foto barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan yang mana dua orang sopir yang bernama saudara ERNIS dan terdakwa Nopri Als Inap Als MUNAP sebagai sopir yang mengendalikan mesin mobil untuk menarik sling yang telah diikat ke kayu yang telah dipotong dan dua orang yang bernama RIKI dan AGUS selaku operator mesin chain saw pemotong kayu dan empat orang yang bernama saudara TRIONO, KOJEK, ANDI dan NURSAL selaku pengikat kayu yang telah dipotong - potong dan kemudian ditarik dengan menggunakan mobil colt diesel.
 - Bahwa mereka berada dilokasi sebanyak 8 (delapan) orang, mobil truk sebanyak 2 (dua) unit, chain saw serta kayu yang telah dipotong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut dan tidak mengetahui berapa kubikasi kayu tersebut;
 - Bahwa didaerah tersebut jurang, kayu ditarik oleh terdakwa menggunakan mobil colt Diesel ke atas permukaan jurang dan ditarik kepinggir jalan dengan menggunakan sling;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu dilokasi tersebut masih bergelimpangan dalam jumlah yang banyak, tidak ditumpuk secara beraturan, kayu tersebut telah tumbang dan ada yang telah terbakar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin.

3. Saksi MANAEK DEBATA RAJA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun kerja
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan dan para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 sekira jam 14.00 wib saksi bersama anggota opsna yang terdiri dari saudara ANDRINALDI, BONE NAPITUPULU, BERNARD SARAGIH, DEDI PATRIA BATUBARA melakukan patroli perambahan kawasan hutan di kabupaten Pelalawan dan sekira jam 14.00 wib saksi bersama team Opsna menuju km. 82 Desa Segati Kabupaten Pelalawan dan sekira jam 15.00 wib dan kemudian saksi bersama dengan anggota Team berhenti yang mana saksi mendengar bunyi suara mesin chain saw tersebut kemudian saksi bersama anggota opsna mencari dimana suara mesin chain saw tersebut berasal;
- Bahwa saksi bersama anggota opsna lainnya menemukan dua unit mobil colt diesel dan dua orang yang sedang melakukan pemotongan kayu dan ada empat orang sedang menarik tali sling untuk pengikat kayu yang telah dipotong dan kemudian saksi bersama anggota opsna lainnya mendekati mobil tersebut dan kemudian saksi menanyakan kepada kepada sopir tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa, mereka mengaku bernama ERNIS Als ANI Bin TIJAN, NURSAL Als ISAL Bin A.KADIR, RIKI SANDRA PUTRA Als RIKI Bin SIMUS, dan ANDI Bin AMA FILI GIAWA, selain dari para terdakwa juga ditangkap Sdr. NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, Sdr. AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, Sdr. TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan Sdr. AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI;
- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa siapa yang mengizinkan mereka mengambil kayu ditempat tersebut dan menanyakan surat-surat izin memungut kayu dikawasan tersebut dari Instansi yang berwenang, para terdakwa mengakui tidak ada memiliki surat-surat dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengambilan kayu tersebut berada di Jalan Koridor PT. RAPP Km 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, lokasinya masuk kearah dalam lokasi;
- Bahwa lokasi tempat para terdakwa mengambil kayu tersebut ada tebing dan jurang, kayu yang dipotong tersebut ada di dalam jurang yang kemudian ditarik dengan menggunakan tali keatas;
- Bahwa para terdakwa memotong kayu dengan menggunakan mesin chain saw;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama Ernis, terdakwa mengaku mengambil kayu di lokasi KM 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan tersebut untuk dijual kepada Hj. Upik di Pekanbaru;
 - Bahwa mereka berada dilokasi sebanyak 8 (delapan) orang, mobil truk sebanyak 2 (dua) unit, chain saw serta kayu yang telah dipotong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut dan tidak mengetahui berapa kubikasi kayu tersebut;
 - Bahwa didaerah tersebut jurang, kayu ditarik oleh terdakwa mengunakan mobil colt Diesel ke atas permukaan jurang dan ditarik kepinggir jalan dengan menggunakan sling;
 - Bahwa kayu-kayu dilokasi tersebut masih bergelimpangan dalam jumlah yang banyak, tidak ditumpuk secara beraturan, kayu tersebut telah tumbang dan ada yang telah terbakar;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin.

4. Saksi ARIF MAULANA ALS ARIF BIN HIDAYAT :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Sekira 20.00 Wib dari sdr MUFLIK melalui Handphone dan pada saat itu saksi disuruh untuk mengecek lokasi kejadian tersebut untuk memastikan dimana tempat kejadian tersebut terjadi, karena dilokasi tersebut Km 82 tersebut juga merupakan areal ijin konsesi PT.HSL. Kemudian keesokkan harinya saksi melakukan pengecekan di lokasi tempat para terdakwa mengambil atau memungut kayu tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi lalu saksi mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS dan di plotkan pada peta ijin Konsesi PT.HSL, dari Hasil titik Koordinat yang diambil dapat disimpulkan bahwa lokasi kejadian termasuk kedalam ijin Konsesi PT.HSL
- Bahwa Sewaktu saksi kelokasi kejadian dan mengambil titik koordinat dengan hasil 101°

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32°31'2009" E dan 0°4'45.140" S bahwa lokasi tersebut berada di dalam ijin konsesi PT. Hutani Sola Lestari, dan kondisi lahan tersebut saksi lihat banyaknya bekas tumbangan kayu alam;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutani Sola Lestari 2000 dan jabatan saksi selaku Askep Planing adapun tugas pokok saksi adalah Perencanaan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan ijin yang dimiliki. PT. Hutani Sola Lestari bergerak dalam bidang usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu alam hal tersebut sesuai dengan Ijin yang di peroleh Dari menteri Kehutanan Negara Republik Indonesia, PT. Hutani Sola Lestari telah melakukan kegiatan tersebut di Desa Segati Semenjak pada tahun 1999;
- Bahwa teknis pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Hutani Sola Lestari dalam bidang usaha pemanfaatan hasil hutan adalah melakukan penumbangan kayu alam yaitu tebang pilih, adapun ijin yang dimiliki oleh PT. Hutani Sola Lestari adalah HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang di keluarkan menteri pada tahun 1999, Kayu yang dapat di tumbang oleh pihak PT. Hutani Sola Lestari semua jenis kayu yang berdiameter 60 Cm sedangkan kayu yang besarnya di bawah 60 cm tidak di tebang;

5. Saksi MUFLIKH BUDIARSO :

- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui, berapa banyak kayu yang dipungut oleh para terdakwa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Sekira 20.00 Wib dari sdr RONAL SIMANJUNTAK melalui Handphone yang menyatakan di Desa segati KM 82 Kec. Langgam kab. Pelalawan telah terjadi penangkapan terhadap pelaku penebangan yaku di kawasan hutan PT. HSL dan pada saat itu saksi sedang berada di kantor Nagodang;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi memerintahkan karyawan saksi yang bernama ARIF untuk mengecek lokasi dan sekaligus melakukan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi tersebut untuk memastikan dimana tempat kejadian tersebut terjadi, karena dilokasi tersebut Km 82 tersebut juga merupakan areal ijin konsesi PT.HSL;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutani Sola Lestari Semenjak Tanggal 30 Agustus 2013 Dan jabatan saksi bekerja Selaku Direktur Utama, adapaun tugas dan tanggung jawab saksi selaku di rektur adalah bertanggung jawab penuh segala kegiatan Operasional di PT. Hutani Sola Lestari;
- Bahwa setelah saksi ARIF melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang mana hasilnya dengan hasil 101°32'31.200" E dan 0°4'45.140" S bahwa lokasi tersebut berada di dalam ijin konsesi PT. Hutani Sola Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Lokasi kejadian di Desa Segati Km 82 tersebut termasuk dalam ijin Konsesi PT. Hutani Sola Lestari dan dilokasi tersebut PT. Hutani Sola Lestari belum ada melakukan tebang pilih dilokasi tersebut ataupun kegiatan lainnya;
- Bahwa PT. Hutani Sola Lestari bergerak dalam bidang usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu alam hal tersebut sesuai dengan Ijin yang di peroleh Dari menteri Kehutanan Negara Republik Indonesia, PT. Hutani Sola Lestari telah melakukan kegiatan tersebut di Desa Segati berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan dengana nomror 840 / Kpts - IV / 1999 Tanggal 06 oktober 1999;
- Bahwa teknis pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Hutani Sola Lestari dalam bidang usaha pemanfaatan hasil hutan adalah melakukan penumbangan kayu alam yaitu tebang pilih, adapun ijin yang dimiliki oleh PT. Hutani Sola Lestari adalah HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang di keluarkan menteri pada tahun 1999, Kayu yang dapat di tumbang oleh pihak PT. Hutani Sola Lestari semua jenis kayu yang berdiameter 60 Cm keatas sedangkan kayu yang besarnya di bawah 60 cm tidak di tebang;
- Bahwa PT. Hutani Sola Lestari belum melakukan kegiatan dilokasi saat ini karena pekerjaan PT. Hutani Sola Lestari belum sampai kelokasi tersebut dan juga belum ada ijin penebangan dilokasi tersebut, saksi tidak tahu kapan dan Siapa Yang telah melakukan penebangan Kayu alam di lokasi tersebut;
- bahwa saksi pernah kelokasi tempat kejadian tersebut pada bulan 13 september 2013 yang mana kondisi areal tersebut sudah terbakar;
- bahwa ijin yang di pegang oleh PT. Hutani Sola Lestari adalah Keputusan Menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 840/Kpts-VI /1999 tanggal 06 Oktober 1999 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Hutani Sola Lestari seluas 45,990 Ha, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4598/Menhut-VI/BRPHP/2006, Tanggal 30 Oktober 2006 Tentang Persetujuan dan Pengesahan revisi Keputusan menteri kehutanan No.2070 /Kpts-VI/2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang pengesahan rencana karya Pengusahaan hutan Sementara atas nama PT. Hutani Sola Lestari (RKU) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor :Kpts/522.2/PK/0913 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan Tahun 2003 An. PT. Hutani Sola Lestari.

6. Saksi ERNIS Als ANI Bin TIJAN :

- Bahwa saksi mengakui ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Sekira jam 15.00 Wib, di Kawasan Hutan HPT. Teso Nilo Km 82 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena memungut kayu tanpa izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kelokasi KM 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning, saksi selaku sopir bersama dengan saksi NURSAL Als ISAL Bin A.KADIR, RIKI SANDRA PUTRA Als RIKI Bin SIMUS, dan ANDI Bin AMA FILI GIAWA sebagai pekerja ;
- Bahwa saksi datang ke Desa Segati dan menemui Sdr. Sinaga di Jalan RAPP Km 72 Desa Segati Kec. Langgam, sebelumnya saksi belum kenal dengan Sdr. Sinaga, saksi bertemu diwarung nasi, setelah Sdr. Sinaga menunjukan lokasinya di KM 82 kemudian saksi bersama dengan teman-teman masuk kelokasi ;
- Bahwa saksi masuk kelokasi pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira jam 3 (tiga) sore, saat itu hujan dan tidak dapat bekerja, pagi hari Selasa belum bekerja, besok harinya saksi dan teman-teman baru bekerja
- Bahwa saksi melihat dilokasi banyak kayu-kayu yang sudah ditumbang, lalu saksi mengutip kayu-kayu yang ukuran diameternya lebih kurang 30 cm ;
- Bahwa saksi mengakui baru 1 (satu) kali mengambil kayu ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi sebelumnya berada di Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, saksi datang kelokasi Km 82 Desa Segati Kac. Langgam melewati Gunung Sari arah Simpang empat Langgam terus lewat Tesso, ada simpang disebelah kanan dan saksi masuk kedalam lokasi tersebut ;
- Bahwa selain saksi dan teman-teman yang ditangkap masih ada lagi yang ditangkap polisi dilokasi tersebut diantaranya Sdr. NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, Sdr. AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, Sdr. TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan Sdr. AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI ;
- Bahwa saat itu teman-teman saksi sedang mengambil kayu, lalu disuruh keluar oleh anggota polisi dan ditangkap, sebelum ditangkap saksi sudah mendapatkan kayu, kayu sudah ditumbang dan dipotong-potong sebanyak 21 (dua puluh satu) potong ;
- Bahwa kayu tersebut akan saksi jual kepada Hj. Upik yang mana Hj. Upik memiliki Sawmill di Teratak Buluh dan kayu tersebut akan diolah menjadi bahan jadi untuk bangunan ;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Hj. Upik sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional dan biaya keperluan sehari-hari dilokasi atau dihutan, saksi belanja keperluan untuk dihutan di Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, kayu tersebut akan dijual kepada Hj. Upik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) permobil ;
- Bahwa saksi biasanya bekerja sebagai sopir membawa pasir, truk yang digunakan tersebut milik saksi, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa pemilik lokasi tersebut dan saksi masuk ke lokasi dengan menggunakan mobil;

- Bahwa lokasi ditempat tersebut jalannya tidak datar namun dapat dilalui oleh mobil truk, kayu sudah dalam keadaan ditumbang dan ada yang sudah terbakar, keadaan tanah ada yang bertebing dan jurang;
- Bahwa caranya saksi dan teman-teman mengambil kayu tersebut dimana kayu yang telah dipotong dengan ukuran diameter lebih kurang 30 cm keatas dengan panjang 4 meter diikat dengan menggunakan tali sling, selanjutnya ditarik dengan menggunakan 1 (satu) mobil truk dimana saksi selaku sopirnya, saksi dan teman-teman hanya mengambil kayu dan mengumpulkan kayu di lokasi, perhitungannya kayu yang telah diambil dan dipotong-potong tersebut dijual ke Hj. Upik di lokasi dengan harga Rp. 2.500.000,- sedangkan yang mengangkut kayu tersebut ke sawah Hj. Upik mobil lain yang disuruh Hj. Upik;
- Bahwa diperlihatkan sket TKP yang ada didalam berkas perkara, saksi membenarkan di lokasi tersebut Para terdakwa mengambil atau mengutip kayu-kayu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Saksi Ahli di bawah sumpah :

1. Saksi ZULKARNAIN, S. Hut

- Bahwa ahli bertugas sebagai Pegawai Negri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dan Jabatan Ahli adalah Kasi Pemanfaatan, pengukuran, pengujian hasil hutan dan Ahli sudah bekerja sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- bahwa Ahli dimintai selaku ahli dalam bidang kehutanan yakni perambahan kawasan hutan dan pengangkutan kayu bulat, dan penunjukan Ahli selaku ahli pengukuran sesuai dengan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan Nomor 094 / PHH / 2013 / 419, tanggal 19 September 2013 atas Permintaan Kapolres Pelalawan, dan yang telah Ahli ukur tersebut adalah kayu alam berbentuk log (Kayu bulat);
- bahwa Ahli melakukan pengukuran pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, sekira jam 10.00 wib dan pengukuran tersebut dilakukan di Polres Pelalawan bersama dengan 1 (Satu) orang rekan kerja Ahli yang bernama NASRI, SH;
- bahwa jenis kayu yang telah Ahli ukur tersebut adalah kayu kelompok meranti dengan rincian ukurannya adalah :
 - $P \times L \times T = 4.0 \times 37 \times 35 \times 36$ sebanyak 1 Batang dengan kubikasi 0,41 M3
 - $P \times L \times T = 4.0 \times 42 \times 40 \times 41$ sebanyak 1 Batang dengan kubikasi 0,53 M3
 - $P \times L \times T = 4.0 \times 48 \times 46 \times 47$ sebanyak 1 Batang dengan kubikasi 0,69 M3

Dengan jumlah keseluruhan 3 (Tiga) batang = 1,63 M3 (Satu koma enam puluh tiga) meter kubik;

- bahwa Ahli melakukan pengukuran tersebut adalah dengan cara pertama mengukur panjang dengan menggunakan alat meteran dengan menarik meter dari pangkal ke ujung dengan satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter dan setelah itu melakukan pengukuran tebal yaitu mengukur salah satu sisi kayu gergajian dengan satuan cm serta pengukuran lebar kayu dengan cara mengukur sisi lain juga dengan satuan centimeter, setelah itu dimasukkan kerumus : tebal x lebar x panjang : 10.000 dan setelah itu baru dapat menentukan hasil dengan satuan meter kubik;
- bahwa alat yang digunakan untuk mengetahui jenis kayu atara lain Yang Ahli gunakan pisau carter dan Luv (Kaca pembesar) kemudian pada kayu tersebut di potong dan dilihat dengan LUV tentang pori-pori kayu, susunan pori dan sebaran pori, pengukuran dan pengujian hasil hutan yang diatur dalam peraturan direktur jendral bina produksi kehutanan No.p.02/VI-BPPHH/2005 tentang metode pengujian kayu gergajian rimba Indonesia peraturan direktur jendral bina produksi kehutanan No.14/VI-BIKTHH/2009 tentang tentang metode pengujian kayu bulat;
 - Bahwa diperlihatkan foto barang bukti sebagaimana yang terlampir didalam berkas perkara kepada Ahli, benar barang bukti berupa kayu tersebut yang ahli lakukan pengukuran di kantor Polres Pelalawan.

2. Saksi YUDHI MURSILO, S.Hut

- Bahwa ahli menjadi sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dan Jabatan Ahli adalah selaku staff seksi peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan dan Ahli sudah bekerja sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- bahwa yang menjadi dasar Ahli selaku Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan perintah atasan Ahli yaitu kepala dinas Kehutanan Kab. Pelalawan melalui Surat Tugas Nomor : 094 / PHH / 2013 / 419 tanggal 19 September 2013, dan juga atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Pelalawan dengan Surat Nomor : B / 460 / IX / 2013 / Reskrim Tanggal 17 September 2013;
- bahwa ahli ditunjuk untuk menghitung kerugian Negara yang mana dasarnya ahli menghitung kerugian Negara tersebut sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh rekan ahli Zulkarnain, S.Hut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan nomor : SK. MEMPERINDAG No.08 / M - DAG / Per / 2 / 07 tanggal 07 pebruari 2007 tentang penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH serta Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999 tanggal 10 agustus 1999 tentang Tarif atas jenis PNB(Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada departemen Kehutanan dan perkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18 / Menhut - II / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk tekhnis tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran Provisi sumber daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) ditetapkan bahwa Tarif PSDH dan DR sebagai berikut : Kayu Bulat Jenis kelompok Meranti PSDH : Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) / M³ dan DR US\$ 14;
- bahwa berdasarkan perhitungan dari Rekan Ahli dapat ditentukan kerugian Negara sebagai berikut : Untuk kayu alam bulat kecil dengan jumlah Kubikasi sebanyak 1,63 M3 dan DR.-, dapat terpungut sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• PSDH Kubikasi 1,63 M3 X Rp. 60.000,- adalah Rp. 97.800 (Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

• DR Kubikasi 1.63 M3 x (14 US\$ x Kurs dolar tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 11.368 dan didapat jumlah DR dalam rupiah sebesar Rp.259.417,- (Dua ratus lima Puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

- Dan Ahli jelaskan berdasarkan perhitungan tersebut didapat total kerugian Negara sebesar Rp. 357.217,- (tiga Ratus lima Puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dan yang menjadi korban yang dirugikan dalam perkara ini adalah Negara republik Indonesia. -----

3. Saksi BUDI SURLANI, S.Hut.MM,

- Bahwa ahli melakukan pengukuran titik koordinat berdasarkan surat tugas dari Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan Nomor 094 / PLAN / 2013 / 402, tanggal 17 September 2013 atas Permintaan Kapolres Pelalawan;

- Bahwa ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekira jam 13.00 wib dan pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan di Lokasi tempat asal muat kayu yaitu berada di Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Tesso Nilo (sesuai dengan SK menteri kehutanan Nomor : 173 / KPTS-II / 1986, Tanggal 06 Juni 1986, tentang Tata guna hutan kesepakatan (TGHK)), dan disesuaikan kembali oleh perda rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Nomor 10 tahun 1994 areal tersebut berada di kawasan hutan produksi (HP), sedangkan berdasarkan RTRW Kab. Pelalawan sesuai Perda Nomor 23 Tahun 2001 termasuk dalam kawasan hutan Produksi (HP).-Selanjutnya titik koordinat yang telah ahli ambil di areal yang diduga tempat dipungutnya hasil hutan berupa kayu alam setelah diplotkan ke peta berada di dalam perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.Hutani Sola Lestari (HSL);

- Bahwa pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan yang berada di areal perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.Hutani Sola Lestari (HSL) yang mana titik koordinat yang saya dapatkan adalah sebagai berikut :

0° 04' 46,0" LS - 101° 32' 32,3" BT.

0° 04' 36,0" LS - 101° 32' 28,3" BT.

0° 04' 39,8" LS - 101° 32' 30,2" BT.

0° 04' 47,5" LS - 101° 32' 53,8" BT.

dan setelah saya plotkan kedalam peta acuan ternyata areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata guna hutan kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana tata ruang wilayah provinsi) dan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan bahwa areal tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HP) yang dibebani izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Hutani Sola Lestari (PT.HSL);

- bahwa alat yang ahli gunakan untuk melakukan pengambilan Titik Koordinat adalah Global Position System (GPS) 76 CS merk Garmin Nomor seri 76475463, dan cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat GPS adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berdiri di pinggir dan tengah areal yang menjadi objek permasalahan atau tempat dipungutnya kayu alam tersebut, sehingga saya mendapatkan titik koordinat sebanyak 4 (empat) titik dan setelah ahli mendapatkan titik koordinatnya maka ahli langsung Plotkan titik koordinat tersebut ke dalam peta yang mana peta yang di gunakan adalah Peta TGHK (Tata guna hutan kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana tata ruang wilayah provinsi), dan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan;

- bahwa PT.HSL dibebani izin oleh Negara RI berupa:
 - Keputusan Menteri kehutanan No : 840 / Kpts - VI / 1999, Tanggal 06 Oktober 1999 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT.Hutani Sola Lestari seluas 45.990 Ha;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4598 / Menhut-VI / BPRHP / 2006, Tanggal 30 Oktober 2006, tentang persetujuan dan pengesahan revisi keputusan menteri kehutanan No.2070 / Kpts-VI / 2001, Tanggal 12 Desember 2001, Tentang pengesahan rencana karya pengusahaan hutan sementara atas nama PT. Hutani Sola Lestari (RKU);
 - Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts / 522.2 / PK / 0913, tentang pengesahan rencana kerja tahunan pengusahaan hutan tahun 2003, An. PT. Hutani Sola Lestari.

Selanjutnya PT.HSL yang sesuai dengan izin yang dibebani kepadanya adalah bergerak dibidang usaha pemanfaatan hasil hutan untuk melakukan pemanfaatan segala jenis hasil hutan berupa kayu alam (Tebang pilih) dengan diameter kayu lebih dari 60 Cm (enam puluh sentimeter).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Km 82 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Jalan RAPP, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman tersebut sama-sama kerja kayu, terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dijual kepada Hj. Upik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sedang berada di belakang mobil dan akan menarik kayu dengan menggunakan mobil truk terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Pelalawan;
- Bahwa terdakwa tinggal di Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, terdakwa datang ke lokasi KM 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan tersebut untuk mencari kayu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditempat tersebut ada 2 (dua) unit mobil Colt Diesel yang mana 1 (satu) mobil dibawa oleh Sdr. Ernis dan 1 (satu) unit lagi terdakwa yang mengemudikannya selaku sopir;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu di Km 82 tersebut ada yang membawa yaitu Sdr. Sinaga (melarikan diri), Sdr. Sinaga menyuruh mengambil kayu ditempat tersebut, terdakwa berjumpa dengan Sdr. Sinaga jam 12.00 Wib diwarung di Jalan RAPP Km 74 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP terdakwa ada menerima upah yang diberikan oleh Sdr. Hj. Upik sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa adalah ;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu untuk dibawa ke Pekanbaru ke Sowmill Hj. Upik, kayu tersebut akan diolah menjadi bahan kayu jadi untuk buat rumah;
- Bahwa terdakwa ada membawa chain saw, kegunaan chain saw tersebut untuk memotong kayu tumbangan, kayu yang akan dipotong ukuran diameter 35 (tiga puluh) lima Centimeter, dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa dilokasi tersebut kayu-kayunya sudah dalam keadaan tertumbang semua dan ada yang sudah terbakar;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Ernis dilokasi, mereka telah datang duluan ditempat tersebut atau datang ketempat tersebut tidak sama-sama;
- Bahwa terdakwa datang untuk memotong dan mengambil kayu, upah untuk pekerja sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sopir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertrip;
- Bahwa mobil truk yang terdakwa kemudikan adalah milik orangtua terdakwa, saksi membawa teman-teman yaitu Sdr. AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, Sdr. TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan Sdr. AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI;
- Bahwa terdakwa datang ketempat tersebut, saat itu hari hujan, sesampainya dilokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-teman sudah membuat Camp (barak), memasak, mandi, dan memulai bekerja memotong kayu, tak lama polisi datang dan terdakwa bersama dengan para terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali mengambil kayu di tempat tersebut dan memotong kayu baru 3 tual, kayu yang dipotong telah tumbang dan terbakar, tugas terdakwa hanya mengambil dan mengumpulkan kayu di lokasi, sedangkan yang mengangkut kayu ke sowmil Hj. Upik ke Teratak Buluh dengan mobil lain anggota Hj. Upik, terdakwa dipinjamkan uang oleh Hj. Upik sebesar Rp. 3000.000.- untuk biaya operasional dan makan selama dihutan;
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Terdakwa AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Sekira jam 15.00 Wib, di Kawasan Hutan HPT. Teso Nilo Km 82 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena memungut kayu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa datang kelokasi KM 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning, terdakwa bersama dengan terdakwa Nopri, Triono dan Agus Wijaya ;
- Bahwa terdakwa ikut mengambil kayu di lokasi Km 82 Desa Segati Kec. Langgam, sebelumnya terdakwa diajak oleh terdakwa Nopri untuk kerja mengambil kayu di KM 82, sebelum masuk kelokasi terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Sinaga dan ia menunjukan lokasinya di KM 82 kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman masuk kelokasi;
- Bahwa terdakwa masuk kelokasi saat itu hujan dan tidak dapat bekerja, kemudian terdakwa dan teman-teman membuat camp, memasak dan mandi, setelah hujan teduh terdakwa memulai pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melihat dilokasi banyak kayu-kayu yang sudah ditumbang, lalu terdakwa mengutip kayu-kayu yang ukuran diameternya lebih kurang 30 cm;
- Bahwa terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali mengambil kayu di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja menarik sling dimana kayu yang telah dipotong oleh teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan panjang 4 (empat) meter diikat dengan menggunakan tali selanjutnya ditarik kepinggir jalan dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa Nopri;

- Bahwa saat itu kayu yang dipotong dengan menggunakan Chain saw baru 3 (tiga) tual dan belum sempat ditarik
- Bahwa terdakwa dan teman-teman bekerja memotong kayu dan mengumpulkan dilokasi, sedangkan yang mengangkut kayu ke sawmill adalah anggota Hj. Upik dengan menggunakan mobil truk lain.
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Terdakwa TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO ;

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Sekira jam 15.00 Wib, di Kawasan Hutan HPT. Teso Nilo Km 82 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena memungut kayu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa datang kelokasi KM 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning, terdakwa bersama dengan terdakwa Nopri, Afrizon dan Agus Wijaya ;
- Bahwa terdakwa ikut mengambil kayu di lokasi Km 82 Desa Segati Kec. Langgam, sebelumnya terdakwa diajak oleh terdakwa Nopri untuk kerja mengambil kayu di KM 82, sebelum masuk kelokasi terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Sinaga dan ia menunjukan lokasinya dan mengantarkannya ke KM 82 kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman masuk kelokasi;
- Bahwa terdakwa masuk kelokasi saat itu hujan dan tidak dapat bekerja, kemudian terdakwa dan teman-teman membuat camp, memasak dan mandi, setelah hujan teduh terdakwa memulai pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melihat dilokasi banyak kayu-kayu yang sudah ditumbang, lalu terdakwa mengutip kayu-kayu yang ukuran diameternya lebih kurang 30 cm;
- Bahwa terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali mengambil kayu ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja menarik sling dimana kayu yang telah dipotong oleh teman terdakwa dengan panjang 4 (empat) meter diikat dengan menggunakan tali selanjutnya ditarik kepinggir jalan dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa Nopri;

- Bahwa saat itu kayu yang dipotong dengan menggunakan Chain saw baru 3 (tiga) tual dan belum sempat ditarik
- Bahwa terdakwa dan teman-teman bekerja memotong kayu dan mengumpulkan dilokasi, sedangkan yang mengangkut kayu ke sowmill adalah anggota Hj. Upik dengan menggunakan mobil truk lain.
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Terdakwa AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI :

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Sekira jam 15.00 Wib, di Kawasan Hutan HPT. Teso Nilo Km 82 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena memungut kayu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa datang kelokasi KM 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning, terdakwa bersama dengan terdakwa Nopri, Afrizon dan Triono ;
- Bahwa terdakwa masuk kelokasi saat itu hujan dan tidak dapat bekerja, kemudian terdakwa dan teman-teman membuat camp, memasak dan mandi, setelah hujan teduh terdakwa memulai pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melihat dilokasi banyak kayu-kayu yang sudah ditumbang, lalu terdakwa mengutip kayu-kayu yang ukuran diameternya lebih kurang 30 cm;
- Bahwa terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali mengambil kayu ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja menarik sling dimana kayu yang telah dipotong oleh teman terdakwa dengan panjang 4 (empat) meter diikat dengan menggunakan tali selanjutnya ditarik kepinggir jalan dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa Nopri;
- Bahwa saat itu kayu yang dipotong dengan menggunakan Chain saw baru 3 (tiga) tual dan belum sempat ditarik
- Bahwa terdakwa dan teman-teman bekerja memotong kayu dan mengumpulkan dilokasi, sedangkan yang mengangkut kayu ke sowmill adalah anggota Hj. Upik dengan menggunakan mobil truk lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi BERNARD SARAGIH, Saksi DEDI PATRIA BATUBARA, Saksi MANAEK DEBATARAJA yang melakukan patroli perambahan kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sekira jam 14.00 wib Saksi BERNARD SARAGIH, Saksi DEDI PATRIA BATUBARA, Saksi MANAEK DEBATARAJA bersama team Opsnal menuju km. 82 Desa Segati Kabupaten Pelalawan dan sekira jam 15.00 wib dan kemudian bersama anggota Team berhenti yang mana mereka mendengar bunyi suara mesin chain saw tersebut kemudian mereka bersama anggota opsnal mencari dimana suara mesin chain saw tersebut berasal lalu mereka bersama anggota opsnal lainnya menemukan 2 (dua) unit mobil colt diesel dan 2 (dua) orang yang sedang melakukan pemotongan kayu dan ada empat orang sedang menarik tali sling untuk pengikat kayu yang telah dipotong dan ada sopir mobil tersebut, kemudian saksi bersama anggota opsnal lainnya mendekati mobil tersebut, mobil truk tersebut jenis Colt Diesel warna kuning dan menarik kayu yang telah dipotong, lokasi tempat para terdakwa mengambil kayu tersebut ada tebing dan jurang, kayu yang dipotong tersebut ada di dalam jurang yang kemudian ditarik dengan menggunakan tali keatas, para terdakwa memotong kayu dengan menggunakan mesin chain saw, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama terdakwa I NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIANTO dan terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI, terdakwa mengaku mengambil kayu di lokasi KM 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan tersebut untuk dijual kepada Hj. Upik di Pekanbaru, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di areal kawasan hutan perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.Hutani Sola Lestari (HSL) yang mana titik koordinat yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS sebagai berikut :
 - 0° 04' 46,0" LS - 101° 32' 32,3" BT.
 - 0° 04' 36,0" LS - 101° 32' 28,3" BT.
 - 0° 04' 39,8" LS - 101° 32' 30,2" BT.
 - 0° 04' 47,5" LS - 101° 32' 53,8" BT.

dan setelah setelah plotkan kedalam peta acuan ternyata areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata guna hutan kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana tata ruang wilayah provinsi) dan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan bahwa areal tersebut termasuk **hutan produksi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas (HP) yang dibebani izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Hutani Sola Lestari (PT.HSL).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mereka tanpa adanya persetujuan dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ijin untuk perbuatan dimaksud ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal, yaitu :

melanggar Pasal 12 Huruf m jo Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terhadap Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan ;
3. yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Ad. 1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan terdakwa I NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI dengan Dakwaan melanggar ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan masing-masing sebagai orang-perorangan yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan masing-masing Terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu dari kawasan hutan ;

Bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya bila salah satu sub unsur ini terbukti kama unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 sekira jam 14.00 wib para saksi bersama anggota opsnal yang terdiri dari saudara ANDRINALDI, BONE NAPITUPULU, melakukan patroli perambahan kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan dan sekira jam 14.00 wib para saksi bersama team Opsnal menuju km. 82 Desa Segati Kabupaten Pelalawan dan sekira jam 15.00 wib dan kemudian para saksi bersama anggota Team berhenti yang mana mereka mendengar bunyi suara mesin chain saw tersebut kemudian mereka bersama anggota opsnal mencari dimana suara mesin chain saw tersebut berasal lalu mereka bersama anggota opsnal lainnya menemukan 2 (dua) unit mobil colt diesel dan 2 (dua) orang yang sedang melakukan pemotongan kayu dan ada empat orang sedang menarik tali sling untuk pengikat kayu yang telah dipotong dan ada sopir mobil tersebut, kemudian saksi bersama anggota opsnal lainnya mendekati mobil tersebut, mobil truk tersebut jenis Colt Diesel warna kuning dan menarik kayu yang telah dipotong, lokasi tempat para terdakwa mengambil kayu tersebut ada tebing dan jurang, kayu yang dipotong tersebut ada di dalam jurang yang kemudian ditarik dengan menggunakan tali keatas, para terdakwa memotong kayu dengan menggunakan mesin chain saw, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama terdakwa I NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI, terdakwa mengaku mengambil kayu di lokasi KM 82 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan tersebut untuk dijual kepada Hj. Upik di Pekanbaru, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di areal kawasan hutan perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.Hutani Sola Lestari (HSL) yang mana titik koordinat yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS sebagai berikut :

- 0° 04' 46,0" LS - 101° 32' 32,3" BT.
- 0° 04' 36,0" LS - 101° 32' 28,3" BT.
- 0° 04' 39,8" LS - 101° 32' 30,2" BT.
- 0° 04' 47,5" LS - 101° 32' 53,8" BT.

dan setelah setelah plotkan kedalam peta acuan ternyata areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata guna hutan kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana tata ruang wilayah provinsi) dan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan bahwa areal tersebut termasuk **hutan produksi terbatas** (HP) yang dibebani izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Hutani Sola Lestari (PT.HSL).

Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa dipandang sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menerima tilipan hasil hutan kayu dari kawasan hutan maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Unsur **yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa I NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR, terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B, terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIAN TO dan terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI melakukan perbuatan mereka tanpa adanya persetujuan dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ijin untuk perbuatan dimaksud yang telah dilakukan toleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 12 Huruf m jo Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHP maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 Huruf m jo Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan **Terdakwa I NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR**, **terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B**, **terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIANTO** dan **terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima titipan hasil hutan kayu dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I NOPRI ALS INOP ALS MUNAF BIN ANIZAR**, **terdakwa II AFRIZON Als KOJEK Bin UJANG. B**, **terdakwa III TRIONO Als TRI Bin GUS TIANTO** dan **terdakwa IV AGUS WIJAYA Als. AGUS Als. JAYA Bin AHMAD RAWI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning tanpa bak yang telah dimodifikasi tanpa nomor polisi;
 - 2 (dua) unit mesin chain saw merek Yamakoyo Warna orange;
 - 1 (Satu) batang kayu bulat panjang \pm 4 Meter;
 - 1 (Satu) batang kayu bulat panjang \pm 8 Meter yang dipotong menjadi dua bagian;
 - 1 (Satu) Gulung Seling Panjang \pm 30 Meter.Dirampas untuk negara
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2014, oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH, MH. selaku Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan AYU AMELIA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 6 Februari 2014 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PIETER LATASYA BARUS Selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DELMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA, SH.

DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH, MH

AYU AMELIA, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETER LATASYA BARUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)